



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KRISTIANTI RINA SALUNDU, tempat lahir di Botang tanggal 11 Januari 1994, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Botang, Kelurahan Botang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

HARUN NIKI, lahir di Kapaleo tanggal 10 Januari 1985, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat di Botang, Kelurahan Botang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja (Marselina Sampe atau Ne' Jeris), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mak, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah terikat tali perkawinan baik menurut agamanya maupun menurut peraturan yang berlaku untuk itu, sebagaimana Akta Perkawinan No: 7318-KW-18102016-0007, di Tana Toraja tertanggal 18 Oktober 2016;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai satu (1) orang anak, yaitu YEHEZKIEL DIONISIUS RIHAN NIKI, Lahir pada tanggal 23 September 2017 di Tana Toraja, Dikutip sesuai dengan kutipan Akta Kelahirannya;
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu aman, rukun, harmonis dan bahagia serta mandiri sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan dengan

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulus karena semua persoalan dapat diselesaikan secara baik dan saling pengertian antara kedua belah pihak;

4. Bahwa menjelang tahun-tahun berikutnya Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dalam rumah tangga yang tidak berkesudahan tanpa alasan yang jelas, namun Penggugat tetap sabar menghadapi kenyataan itu untuk mencari solusi yang terbaik sebagaimana yang diharapkan dalam rumah tangga, namun Tergugat semakin tidak bisa terkendalikan prilaku dan kelakuan, sehingga menyebabkan cekcok terus menerus sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat selalu berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat ini bahkan sudah melalui proses pembinaan, mediasi pihak keluarga dan mediasi pihak gereja namun tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk kembali rukun sebagaimana diharapkan maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan kepastian hukum;
7. Bahwa oleh karena telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena alasan cekcok terus menerus serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun sampai sekarang dan anak tetap di asuh oleh Penggugat dan dinafkahi oleh Tergugat sampai dewasa dan mandiri, maka beralasan hukum untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini kepada kantor Pencatatan Sipil di Kab. Tana Toraja untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No: 7318-KW-18102016-0007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab.Tana Toraja untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 15 Mei 2023, dan tanggal 24 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

- P-1 Fotocopy Surat Nikah Nomor: 34/JIB/KM/.X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Jemaat Imanuel Botang;
- P-2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7318.KW.18102016.0007 tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
- P-3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7318-LU-29092017-0001 atas nama Yehezkiel Dionisius Rihan Niki tanggal 6 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
- P-4 Fotocopy Kartu Keluarga No. 7318051501190002 atas nama kepala keluarga Harun Niki;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Deogiva Agnimar Dalian pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu sekali Penggugat;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah diberkati di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Botang pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar, lalu keduanya pindah ke Toraja tinggal di rumah nenek Penggugat di Botang;
- Bahwa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Yehezkiel Dionisius Rihan Niki yang saat ini sudah berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena persoalan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli;

2. Saksi Rusli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah diberkati di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Botang pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar, lalu keduanya pindah ke Toraja tinggal di rumah nenek Penggugat di Botang;
- Bahwa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Yehezkiel Dionisius Rihan Niki yang saat ini sudah berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena persoalan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh kuli;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mak



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin menceraikan suaminya (Tergugat) dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang, ia atau kuasanya yang sah sedangkan tidak hadirnya tanpa alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka terhadap gugatan Penggugat tidak ada bantahan, maka dalil-dalil Penggugat telah menjadi tetap, sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan, kecuali gugatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim merasa perlu terlebih dahulu meneliti apakah antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana untuk sahnya perkawinan harus dilakukan menurut agamanya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan, *in casu* Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, maka adanya perkawinan tersebut harus dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Surat Nikah Nomor: 34/JIB/KM/.X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Jemaat Imanuel Botang, dan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7318.KW.18102016.0007 tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan cara agama Kristen, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatat, maka menjadi fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan sering terjadinya percekocokan, sebagaimana juga diatur sebagai salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga sebagai suami isteri, maka menurut Majelis Hakim gugatan mempunyai dasar dan alasan sehingga gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga mengenai perceraian tersebut adalah patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum ke-3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tanpa hadimya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 7318-KW-18102016-0007 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk didaftarkan pada daftar diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh kami,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., dan Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Marthina Uni Bua Rante, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Alfian, S.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marthina Uni Bua Rante

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp230.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp400.000,00;

(empat ratus ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)